



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAUQADDIN alias ADIN bin NUSURUDDIN;**
2. Tempat lahir : Parabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parabaya, RT 002, Kelurahan Onang,
Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAUQADDIN Alias ADIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan rasa sakit, atau luka terhadap orang lain dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAUQADDIN Alias ADIN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di Rutan Majene kelas II B dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gorden coklat dan emas
 - 1 (satu) bilah parang patah
 - 1 (satu) buah kunci mesin kunci pintu rumah
 - 1 (satu) buah pecahan papan pintu rumah
 - 1 (satu) buah bilah parang
 - 1 (satu) bilah parang patah

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah terhadap 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) anak yang masih kecil, serta Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/Mjene/Eoh/09/2023 tanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut:

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa SYAUQADDIN Alias ADIN Bin NUSURUDDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Batutaku, Desa Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab Majene, Kab Majene atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan rasa sakit, atau luka terhadap orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa menuju ke rumah saksi JUSMAN, dan sesampainya disana sambil memegang parang, terdakwa mendekati saksi JUSMAN dan membenturkan kepala saksi JUSMAN ke dinding menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "Mulawanka?", dan dijawab oleh saksi JUSMAN "Tidak".
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi BUDIMAN yang sedang menutup pintu dapur rumah Kepala Desa. Terdakwa membuka pintu dengan menendang pintu tersebut dan masuk mengejar saksi BUDIMAN. Terdakwa mencekik saksi BUDIMAN menggunakan tangan kiri dan mengayunkan parang menggunakan tangan kanan, saksi BUDIMAN menepis menggunakan tangan kiri saksi sehingga saksi BUDIMAN mengalami luka robek pada jari kelingking kiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memotong tiang umbul-umbul bendera yang ada didepan rumah Kepala Desa menggunakan parang, dan kemudian menuju ke tiang bendera umbul-umbul lainnya, namun dihalangi oleh saksi ABDUL RASIK yang sedang memasang lampu hias dengan memegang parang, melihat saksi ABDUL RASIK memegang parang terdakwa mengatakan "sini itu parang" selanjutnya saksi RIDWAN mengatakan kepada saksi ABDUL RASIK "kasi mi paman" kemudian saksi ABDUL RASIK menyerahkan parang tersebut, namun terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh saksi ABDUL RASIK tersebut secara paksa sehingga menyebabkan adanya luka iris pada pangkal ibu jari tangan kanan saksi.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majene, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 14 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, pada saksi korban JUSMAN ditemukan

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak benjolan pada kepala sebelah kiri dengan ukuran Diameter 4 centi meter. Nyeri pada kepala, Mual (-) Muntah (-).

- Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 13 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, pada korban BUDIMAN ditemukan luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran P: 1,5 L: 0,5 Centi Meter. Pendarahan Aktif.
- Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 12 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, pada korban ABD RASIK ditemukan luka iris pada pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran P:1,5 L: 0,1 centi meter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa IHSAN Alias IHSAN Bin (Alm) SUKRIADI pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lingk. Paleo, Kel Pangali-ali, Kec Banggae, Kab Majene atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa melihat saksi BUDIMAN memegang parang, dan menutup pintu dapur rumah Kepala Desa. Terdakwa kemudian membuka pintu secara paksa dengan menendang pintu tersebut sampai pintu dapur tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memotong tiang bendera yang ada didepan rumah Kepala Desa menggunakan parang, dan menuju ke tiang bendera umbul-umbul lainnya, namun dihalangi oleh saksi ABDUL RASIK yang sedang memasang lampu hias sambil memegang parang, terdakwa mengambil paksa parang yang dipegang oleh saksi ABDUL RASIK yang menyebabkan adanya luka iris pada pangkal ibu jari tangan kanan.

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga merusak pintu rumah saksi BUDIMAN dan mengayunkan parang nya ke gorden saksi BUDIMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUSMAN alias U'MAN bin alm. HASEN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menjelaskan penganiayaan berawal ketika Saksi menyeberang di jalan poros kemudian Terdakwa hampir menabrak Saksi dan ketika Terdakwa berhenti mengatakan kepada Saksi "mulawanka?" kemudian Saksi mengatakan tidak, kemudian Saksi masuk ke kios Bu Desa dan tidak lama berselang setelah keluar dari kios tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi sambil mengatakan "pulang pindah disitu, saya tidak enak liat muka kamu";
- Bahwa Saksi setelah itu pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi sambil berteriak "mana U'man? kemudian istri Saksi mengatakan "tidak ada", tidak lama setelah itu datang kembali sambil menendang pintu rumah Saksi dan masuk ke kamar Saksi dan ketika setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ke samping kamar tidur dan kepala Saksi dibenturkan dengan menggunakan tangan kanan ke tembok sebanyak 2 (dua) kali dan di tangan kanan Terdakwa sambil memegang parang;
- Bahwa Saksi bersama istri dan anak Saksi meninggalkan rumah setelah Terdakwa pergi karena merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut mendapat informasi bahwa Saksi Budiman, Saksi Abd. Rasik, dan Pak Desa ikut dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut Saksi pernah melerai Terdakwa karena membuat keributan di rumah Pak Desa dan setelah kejadian tersebut sudah pernah didamaikan;

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa Saksi akibat penganiayaan Terdakwa mengalami memar pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa Saksi belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap gagang pintu dan kunci pintu rumah Saksi dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mendobrak pintu dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi dan korban lain setelah kejadian melapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ABD. RASIK alias BAPAK MARA'ANI bin alm. MENDAI' dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan penganiayaan berawal ketika Saksi sedang membuat tiang lampu di depan rumah Saksi, kemudian tiba-tiba Terdakwa menebas dengan parang tiang umbul-umbul dan tiang lampu hias, kemudian setelah melihat Saksi yang sedang memegang parang kemudian Terdakwa meminta parang tersebut dan pada saat Terdakwa menarik parang dari tangan Saksi kemudian ibu jari tangan kanan Saksi mengalami luka gores;
- Bahwa Saksi setelah kejadian pergi ke rumah Kepala Desa Asmadi dan pada saat itu melihat jari tangan kiri Saksi Budiman mengeluarkan darah dan Saksi Jusman mengalami bengkak pada kepalanya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian pernah ada masalah di rumah Kepala Desa Onang yang membuat Terdakwa merasa sakit hati sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dan korban lainnya;
- Bahwa Saksi setelah kejadian masih bisa beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan korban lainnya setelah kejadian membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. JAMILA alias MILA binti KAMANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Saksi Korban Jusman;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal dari Terdakwa datang mencari Saksi Korban Jusman ke rumah Saksi setelah itu Saksi mengatakan Saksi Korban Jusman tidak ada di rumah setelah itu Terdakwa datang kembali dengan menendang pintu rumah Saksi dan masuk ke kamar Saksi, kemudian pada saat itu Terdakwa memegang 2 (dua) bilah parang yang kemudian langsung menggunakan lengan kiri Terdakwa untuk membenturkan kepala Saksi Korban Jusman ke tembok kamar sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban Jusman atas kejadian tersebut mengalami memar pada kepala sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap pegangan pintu bagian dalam rumah Saksi terlepas tetapi masih dapat digunakan dan kunci rumah saksi patah sehingga tidak dapat digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. RIDWAN alias DUAN bin YUSUF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan karena persoalan penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal mendengar teriakan di rumah mertua Terdakwa dan pada saat Saksi keluar rumah melihat Terdakwa membawa parang dan memberhentikan sepeda motor sepupu Terdakwa, setelah itu Saksi dengan sepeda motor mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marah di depan rumah Saksi Jusman dan sempat

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinasehati oleh Saksi, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa dimana pada saat itu ada Saksi Budiman;

- Bahwa Saksi setelah itu menerangkan Terdakwa memarangi tiang umbul-umbul dan memaksa masuk ke rumah Saksi Jusman dan setelah itu Terdakwa menuju rumah Saksi Budiman dengan mendorong paksa pintu dan setelah itu menuju belakang rumah Kepala Desa yang kemudian menendang pintu belakang rumah Kepala Desa hingga rusak, kemudian Terdakwa setelah itu berhenti di rumah Saksi Korban Abd. Rasik dimana pada saat itu Saksi Korban Abd. Rasik sedang memegang parang sambil membuat tiang lampu dan seketika Terdakwa memarangi tiang lampu tersebut dan merebut paksa parang yang berada di tangan Saksi Korban Abd. Rasik sehingga mengakibatkan Saksi Korban Abd. Rasik mengalami luka lecet pada tangannya, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi berdasarkan informasi yang didengar menerangkan kejadian ini terjadi karena Terdakwa sebelumnya sempat dikeroyok oleh Saksi Budiman dan Jusman, sedangkan dengan Abd. Rasik tidak ada persoalan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. BAHARIA alias MAMA MIRA binti alm. ASENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Saksi Korban Budiman;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal ketika melihat Terdakwa berteriak mencari Saksi Jusman di depan rumahnya dan pada saat itu Saksi langsung menutup pintu rumah Saksi dan tidak lama berselang Terdakwa ke rumah Saksi dan langsung mendobrak pintu yang kemudian masuk sambil memegang dua buah parang dan Saksi bertemu Terdakwa di dapur kemudian Terdakwa mengatakan "kuparangi,kubunuh" sambil mengangkat parang Terdakwa kemudian pada saat itu Saksi berada dalam posisi jongkok sambil minta ampun dengan mengatakan "matika,matika mati betulan meka", setelah itu Terdakwa menuju kamar dan mengayunkan parang Terdakwa sehingga mengenai dan merusak gorden kamar anak Saksi, setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi;

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah itu Terdakwa kembali lagi dengan mendobrak pintu yang sebelumnya diganjil oleh Saksi dengan meja dan dari kamar mendengar suara kaki mondar-mandir tetapi Saksi tidak keluar karena takut dan setelah beberapa menit suami Saksi atas nama Saksi Budiman masuk ke rumah dan melihat jari kelingking tangan kiri berdarah karena terkena parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. BUDIMAN alias BAPAK MIRA bin alm. SAENONG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal Terdakwa berteriak di depan rumah Saksi Jusman yang berada di sebelah rumah Kepala Desa Onang, setelah itu berjalan ke rumah Saksi dan menendang pintu rumah Saksi sampai rusak dan karena tidak menemukan Saksi di rumah kemudian Terdakwa menebas gorden milik Saksi, setelah itu Terdakwa berjalan ke rumah Kepala Desa dan bertemu dengan Saksi Abd. Rasik yang sedang memasang umbul-umbul di depan rumah Kepala Desa Onang, kemudian Terdakwa menarik parang yang dipegang Saksi Abd. Rasik sehingga mengenai ibu jari tangan kanan Saksi Abd. Rasik, kemudian Terdakwa memaksa masuk ke rumah Kepala Desa Onang Asmadi dimana pada saat itu Saksi berada di dalam kemudian Terdakwa masuk dengan menendang pintu kamar rumah hingga rusak dan Saksi berlari ke arah dapur dan pada saat di dapur Terdakwa mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan bersamaan mengayunkan parang ke arah Saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi berusaha menepis dan karena itu mengakibatkan jari kelingking tangan kiri Saksi terluka;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka jari kelingking tangan kiri dan mendapat 4 (empat) jahitan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban Abd. Rasik mengalami luka gores pada ibu jari tangan kanan dan tidak mendapat perawatan medis sedangkan Saksi Korban Jusman mengalami memar pada kepala sebelah kiri dan tidak mendapatkan perawatan medis;

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 14 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, pada saksi korban JUSMAN ditemukan tampak benjolan pada kepala sebelah kiri dengan ukuran Diameter 4 centi meter. Nyeri pada kepala, Mual (-) Muntah (-);
2. Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 13 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, pada korban BUDIMAN ditemukan luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran P: 1,5 L: 0,5 Centi Meter. Pendarahan Aktif;
3. Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 12 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, pada korban ABD RASIK ditemukan luka iris pada pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran P:1,5 L: 0,1 centi meter;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan dan pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut dipicu oleh karena Terdakwa masih merasa dendam dan emosi atas kejadian pengeroyokan terhadap Terdakwa di rumah Kepala Desa Onang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, kemudian oleh karena Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras merek topi raja dan ketika melihat orang yang mengeroyok Terdakwa secara spontan Terdakwa mengejar orang yang mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian berawal Terdakwa menuju rumah Saksi Jusman dan melihat Saksi Jusman masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Jusman dengan memegang sebilah parang lalu Terdakwa mendorong kepala Saksi Jusman sebanyak dua kali ke dinding kamar dengan tangan kiri sambil mengatakan "mulawanka" dan dijawab "tidak" oleh Saksi Jusman;

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah itu melihat Saksi Budiman di depan pintu dapur Kepala Desa yang kemudian pintu tersebut ditutup sehingga Terdakwa mencoba membuka pintu tersebut dengan cara menendang tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan dan menuju dapur yang kemudian melihat Saksi Budiman sedang memegang parang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Budiman menyerahkan parang tersebut tetapi Saksi Budiman tidak mau sehingga terjadi tarik menarik parang, setelah berhasil merebut parang Saksi Budiman kemudian Terdakwa mengatakan "kamu lawan saya" dan dijawab "tidak" dan Terdakwa kembali bertanya "kenapa bawa parang" tetapi tidak dijawab;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju depan rumah Kepala Desa dan memotong tiang bendera di depan rumah Kepala Desa, setelah itu Terdakwa berjalan ke tiang bendera yang ada di sekitar rumah Kepala Desa tetapi dihalangi oleh Saksi Abdul Rasik dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan untuk tidak memasang lampu tersebut, kemudian pada saat itu Saksi Abdul Rasik memegang parang lalu Terdakwa mengatakan "kamu lawan saya" tetapi tidak dijawab, kemudian Terdakwa merebut parang dari tangan Saksi Abdul Rasik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang dirusak oleh Terdakwa pada kejadian ini adalah:
 1. Pada kejadian di rumah Kepala Desa yang dirusak oleh Terdakwa terdiri dari pintu dapur, pintu depan, pintu kamar, piala, tiang bendera, tiang lampu hias;
 2. Pada kejadian di rumah Saksi Budiman yang rusak terdiri dari gordena dan pintu depan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan melakukan pengrusakan pada saat terjadinya penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa pada awalnya mencari Saksi Jusman di rumahnya untuk membalas dendam atas kejadian 4 Maret 2023 tetapi tidak ketemu, kemudian mencari Saksi Jusman ke rumah Saksi Budiman dan oleh karena pintu rumah Saksi Budiman tertutup sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Saksi Budiman, selain itu Terdakwa ketika mencari Saksi Jusman di rumahnya juga mendobrak pintu rumah Saksi Jusman sehingga kunci pintu dan gagang pintu rumah Saksi Jusman rusak, kemudian Terdakwa di rumah Kepala Desa merusak pintu dapur, pintu kamar, tiang umbul-umbul milik Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pengeroyokan terhadap Terdakwa di rumah Kepala Desa Onang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 terjadi karena Terdakwa meminta penjelasan kepada Kepala Desa terkait besaran

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



dana desa untuk pembangunan beberapa proyek kegiatan di Desa Onang, dimana pada saat itu Terdakwa sebagai pelaksana pembangunan proyek;

- Bahwa Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa karena Kepala Desa kurang transparan mengenai berapa anggaran yang tersedia untuk setiap kegiatan proyek, sementara Terdakwa bertanda tangan untuk setiap dokumen kegiatan proyek sedangkan Kepala Desa Onang tidak;

- Bahwa Terdakwa dengan para korban belum ada perdamaian;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **VINNI ALVIONITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya bekerja di Kantor Desa Onang pada bagian pelaksana pembangunan proyek desa;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian ini pernah ada kejadian dimana Terdakwa pernah dikeroyok di rumah Kepala Desa Onang karena pada saat itu Terdakwa mencoba menanyakan jumlah anggaran untuk setiap kegiatan pembangunan proyek desa;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut sudah didamaikan sedangkan kejadian dalam perkara ini belum berdamai;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada sekarang ini sudah tidak bekerja lagi di Kantor Kepala Desa Onang;

- Bahwa Saksi pada saat ini tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gorden coklat dan emas;
2. 1 (satu) buah kunci mesin kunci pintu rumah;
3. 1 (satu) buah pecahan papan pintu rumah;
4. 1 (satu) buah bilah parang;
5. 1 (satu) bilah parang patah;

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Saksi Korban Budiman, Saksi Korban Jusman, dan Saksi Korban Abdul Rasik pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa kejadian tersebut dipicu oleh karena Terdakwa masih merasa dendam dan emosi atas kejadian pengeroyokan terhadap Terdakwa di rumah Kepala Desa Onang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, kemudian oleh karena Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras merek topi raja dan ketika melihat orang yang mengeroyok Terdakwa secara spontan Terdakwa mengejar orang yang mengeroyok Terdakwa;
3. Bahwa kejadian pertama berawal pada saat melihat Saksi Jusman yang sebelumnya pernah mengeroyok Terdakwa pada 4 Maret 2023 yang kemudian mendatangi rumah Saksi Jusman dan melakukan penganiayaan dengan cara terlebih dahulu berteriak "mana U'man? kemudian istri Saksi Jusman mengatakan "tidak ada", tidak lama setelah itu datang kembali sambil menendang pintu rumah Saksi Jusman dan masuk ke kamar Saksi Jusman dan setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Jusman ke samping kamar tidur dan kepala Saksi Jusman dibenturkan dengan menggunakan tangan kanan ke tembok sebanyak 2 (dua) kali dan di tangan kanan Terdakwa sambil memegang parang;
4. Bahwa kejadian berikutnya dilakukan dengan cara terlebih dahulu menendang pintu rumah Saksi Budiman sampai rusak dan karena tidak menemukan Saksi Budiman di rumah kemudian Terdakwa menebas gordena milik Saksi Budiman, setelah itu Terdakwa berjalan ke rumah Kepala Desa dan bertemu dengan Saksi Abd. Rasik yang sedang memasang umbul-umbul di depan rumah Kepala Desa Onang, kemudian Terdakwa menarik parang yang dipegang Saksi Abd. Rasik sehingga mengenai ibu jari tangan kanan Saksi Abd. Rasik, kemudian Terdakwa memaksa masuk ke rumah Kepala Desa Onang Asmadi dimana pada saat itu Saksi Budiman berada di dalam kemudian Terdakwa masuk dengan menendang pintu kamar rumah hingga rusak dan Saksi Budiman berlari ke arah dapur dan pada saat di dapur Terdakwa mencekik leher Saksi Budiman sebanyak 1 (satu) kali dengan bersamaan mengayunkan parang ke arah Saksi Budiman dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Budiman berusaha menepis

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



dan karena itu mengakibatkan jari kelingking tangan kiri Saksi Budiman terluka;

5. Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada saat kejadian penganiayaan dimana tujuan melakukan pengrusakan pada saat terjadinya penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa pada awalnya mencari Saksi Jusman di rumahnya untuk membalas dendam atas kejadian 4 Maret 2023 tetapi tidak ketemu, kemudian mencari Saksi Jusman ke rumah Saksi Budiman dan oleh karena pintu rumah Saksi Budiman tertutup sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Saksi Budiman, selain itu Terdakwa ketika mencari Saksi Jusman di rumahnya juga mendobrak pintu rumah Saksi Jusman sehingga kunci pintu dan gagang pintu rumah Saksi Jusman rusak, kemudian Terdakwa di rumah Kepala Desa merusak pintu dapur, pintu kamar, tiang umbul-umbul milik Kepala Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "*barang siapa*" adalah subyek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah **TERDAKWA SYAUQADDIN alias ADIN bin NUSURUDDIN** yang setelah diperiksa mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut **R. SOESILO** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan undang-undang tidak memberi Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu tetapi menurut yurisprudensi bahwa “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, kemudian rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya., kemudian luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, kemudian merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Bahwa **R. SOESILO** lebih lanjut berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seperti seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Saksi Korban Budiman, Saksi Korban Jusman, dan Saksi Korban Abdul Rasik pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, pukul 17.30 WITA di Dusun Batutaku, Desa Tubo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Bahwa kejadian tersebut dipicu oleh karena Terdakwa masih merasa dendam dan emosi atas kejadian pengeroyokan terhadap Terdakwa di rumah Kepala Desa Onang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, kemudian oleh karena Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras merek topi raja dan ketika melihat orang yang mengeroyok Terdakwa secara spontan Terdakwa mengejar orang yang mengeroyok Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian pertama berawal pada saat melihat Saksi Jusman yang sebelumnya pernah mengeroyok Terdakwa pada 4 Maret 2023 yang kemudian mendatangi rumah Saksi Jusman dan melakukan penganiayaan dengan cara terlebih dahulu berteriak “mana U'man? kemudian istri Saksi Jusman mengatakan “tidak ada”, tidak lama setelah itu datang kembali sambil menendang pintu rumah Saksi Jusman dan masuk ke kamar Saksi Jusman dan setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Jusman ke samping kamar tidur dan kepala Saksi Jusman dibenturkan dengan menggunakan tangan kanan ke tembok sebanyak 2 (dua) kali dan di tangan kanan Terdakwa sambil memegang parang. Bahwa kejadian berikutnya dilakukan dengan cara terlebih dahulu

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



menendang pintu rumah Saksi Budiman sampai rusak dan karena tidak menemukan Saksi Budiman di rumah kemudian Terdakwa menebas gordena milik Saksi Budiman, setelah itu Terdakwa berjalan ke rumah Kepala Desa dan bertemu dengan Saksi Abd. Rasik yang sedang memasang umbul-umbul di depan rumah Kepala Desa Onang, kemudian Terdakwa menarik parang yang dipegang Saksi Abd. Rasik sehingga mengenai ibu jari tangan kanan Saksi Abd. Rasik, kemudian Terdakwa memaksa masuk ke rumah Kepala Desa Onang Asmadi dimana pada saat itu Saksi Budiman berada di dalam kemudian Terdakwa masuk dengan menendang pintu kamar rumah hingga rusak dan Saksi Budiman berlari ke arah dapur dan pada saat di dapur Terdakwa mencekik leher Saksi Budiman sebanyak 1 (satu) kali dengan bersamaan mengayunkan parang ke arah Saksi Budiman dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi Budiman berusaha menepis dan karena itu mengakibatkan jari kelingking tangan kiri Saksi Budiman terluka;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum* terhadap para korban menunjukkan sebagai berikut:

1. Pada Saksi Korban JUSMAN berdasar Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 14 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, ditemukan tampak benjolan pada kepala sebelah kiri dengan ukuran Diameter 4 centi meter. Nyeri pada kepala, Mual (-) Muntah (-);
2. Pada korban BUDIMAN berdasar Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 13 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, ditemukan luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran P: 1,5 L: 0,5 Centi Meter. Pendarahan Aktif;
3. Pada korban ABD RASIK berdasar Visum et Repertum dari RSUD Majene Nomor : 12 / RSUD / C-5 / VIII / 2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dian Wahyuni, ditemukan luka iris pada pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran P:1,5 L: 0,1 centi meter;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit dan luka dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas yang diizinkan, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "*barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum pada pertimbangan unsur dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur barang siapa dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari unsur obyektif yang terdiri dari tiga bagian yakni pertama menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, kedua barang sesuatu, dan ketiga yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian unsur subyektif terdiri dari dengan sengaja dan melawan hukum. Bahwa pengertian menghancurkan adalah kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, kemudian merusakkan adalah kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali, membikin tidak dapat dipakai adalah mungkin berakibat rusaknya suatu benda tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



sebagaimana maksud benda itu dibuat dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda, kemudian menghilangkan adalah perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada barang atau benda yang berwujud yang dimiliki oleh orang lain apakah seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa unsur obyektif tersebut haruslah dilakukan dengan suatu unsur subyektif dengan sengaja yang artinya ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sadar akan akibat perbuatannya dan melawan hukum yang artinya perbuatan petindak bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan kejadian pengrusakan terjadi pada saat kejadian penganiayaan dimana tujuan melakukan pengrusakan pada saat terjadinya penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa pada awalnya mencari Saksi Jusman di rumahnya untuk membalas dendam atas kejadian 4 Maret 2023 tetapi tidak ketemu, kemudian mencari Saksi Jusman ke rumah Saksi Budiman dan oleh karena pintu rumah Saksi Budiman tertutup sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Saksi Budiman, selain itu Terdakwa ketika mencari Saksi Jusman di rumahnya juga mendobrak pintu rumah Saksi Jusman sehingga kunci pintu dan gagang pintu rumah Saksi Jusman rusak, kemudian Terdakwa di rumah Kepala Desa merusak pintu dapur, pintu kamar, tiang umbul-umbul milik Kepala Desa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk merusak barang milik Saksi Jusman, Saksi Budiman, dan Kepala Desa Onang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gorden coklat dan emas;
- 1 (satu) buah kunci mesin kunci pintu rumah;
- 1 (satu) buah pecahan papan pintu rumah;
- 1 (satu) buah bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang patah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para Saksi Korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Desa Tubo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Syaquaddin alias Adin bin Nusuruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan pengrusakan barang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gorden coklat dan emas;
 - 1 (satu) buah kunci mesin kunci pintu rumah;
 - 1 (satu) buah pecahan papan pintu rumah;
 - 1 (satu) buah bilah parang;
 - 1 (satu) bilah parang patah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Mjn